



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

No. SK :

Persyaratan

1. SSPD BPHTB
2. fotokopi sertifikat tanah/bangunan
3. fotokopi kartu tanda penduduk pemberi hak dan Kartu Keluarga
4. fotokopi kartu tanda penduduk penerima hak dan Kartu Keluarga
5. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan
6. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 dibuktikan dengan fotokopi SSPD PBB-P2 dan/atau dokumen lain yang dipersamakan pada tahun berjalan
7. akta pendirian badan jika pemberi hak dan/atau penerima hak berbentuk badan
8. kwitansi sebagai bukti transaksi (untuk pemindahan dan pemberian hak baru selain hibah wasiat dan waris)
9. surat keterangan wasiat (untuk pemindahan hak karena hibah wasiat)
10. akta kematian (untuk pemindahan hak karena waris)
11. surat keterangan waris/surat pernyataan ahli waris (untuk pemindahan hak karena waris);
12. surat keterangan pemenang lelang dan/atau risalah lelang (untuk pemindahan hak karena penunjukan pembeli dalam lelang)
13. surat keputusan hakim (untuk pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap) dan
14. dokumen pendukung lain yang diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Wajib Pajak melaporkan Objek Pajak dengan mengisi Formulir SSPD BPHTB yang sudah disediakan oleh BKUD dengan melampirkan dokumen persyaratan.
2. BKUD melakukan verifikasi terhadap SSPD-BPHTB dan dokumen persyaratan sesuai dengan jenis perolehan termasuk verifikasi kesesuaian SPPT dengan sertifikat.
3. Apabila dokumen persyaratan belum lengkap dan/atau ada yang tidak sesuai, dokumen akan dikembalikan kepada wajib pajak
4. SSPD-BPHTB yang telah lengkap dan sesuai dibuat Lembar Verifikasi yang ditandatangani oleh Petugas, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan serta Kepala Bidang Pajak Daerah disertai cap stampel sesuai jenis perolehan dan stampel BKUD
5. Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
6. Melakukan input data SSPD-BPHTB pada sistem e-BPHTB
7. Mengarsipkan dokumen persyaratan BPHTB dan memberikan SSPD-BPHTB kepada Wajib Pajak
8. Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terhutang secara non tunai kepada rekening BPN BKUD (Rekening Penampungan) pada Bank Persepsi
9. Memberikan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 Hari kerja sejak diterima lengkap dan sesuai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang